

Kode/ Nama Rumpun Ilmu	: 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fokus	: Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

LAPORAN PENELITIAN DOSEN



PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN INGGRIS

TIM PENGUSUL

KETUA	: RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H	NIDN : 1005059302
ANGGOTA	: SEPRINAL, S.H., M.H	NIDN : 1014078604
ANGGOTA	: YULI HERIYANTI, S.H.,M.H	NIDN : 1009067901
ANGGOTA	: HAFIZ SUTRISNO, S.H.,M.H	NIDN : 1002079101
ANGGOTA	: MAN AZMI	NIM : 1774201013
ANGGOTA	: ANNISA BERLIANI	NIM : 1874201001

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana	5
2.2 Tinjauan Umum Penegakan Hukum	5
BAB 3 METODE PENELITIAN	7
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian	7
3.2 Tahapan Penelitian	7
3.3 Lokasi Penelitian	9
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	10
4.1 Anggaran Biaya Penelitian	10
4.2 Jadwal Penelitian	11
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	12
5.1 Perbandingan Hukum pidana Indonesia dengan Inggris.....	12
5.2 Manfaat dan Tujuan Perbandingan Hukum Indoensia dengan inggris	32
5.3 Sasaran Dari Perbandingan Hukum.....	35
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	37
6.1 Kesimpulan	37
6.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris

Kode>Nama Rumpun Ilmu : Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Ilmu Sosial, Ilmu Politik,
Humaniora

Peneliti
Ketua :

a. Nama Lengkap : Rian Prayudi Saputra , S.H., M.H
b. NIDN/NIP : 1005059302
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : S.1 Hukum
e. No Hp : 0823-8621-9797
f. email : rianprayudi@gmail.com

Anggota 1

a. Nama Lengkap : Seprinal, S.H., M.H
b. NIDN/NIP : 1009067901
c. Program Studi : S.1 Hukum

Anggota 2

a. Nama Lengkap : Yuli Heriyanti, S.H.,M.H
b. NIDN/NIP : 1008067901/096.542.161
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota 3

a. Nama Lengkap : Hafiz Sutrisno, S.H.,M.H
b. NIDN/NIP : 1002079101/096.542.163
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota 4

d. Nama Lengkap : Man Azmi
e. NIM : 1774201013
f. Program Studi : S1 Hukum

Anggota 5

g. Nama Lengkap : Annisa Berliani
h. NIM : 1874201001
i. Program Studi : S1 Hukum

Biaya Penelitian : Rp. 6.000.000

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Syahrial, S.Sos.I., S.H., M.Si., MH
NIP-TT 096.542.106

Bangkinang, 29 Juli 2019
Ketua Peneliti

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
NIP-TT 1005059302

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Palawan Tuanku Tambusai

Ns, Apriza, S.Kep. M.Kep
NIP-TT 096.542.024

RINGKASAN

Perbandingan hukum pidana merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa, negara, bahkan agama, dengan maksud mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. penjelasannya hanya dapat di ketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.

Manfaat Perbandingan Hukum ialah: Berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional dan internasional. Untuk harmonisasi hukum, antara konvensi internasional dengan peraturan perundang-undangan nasional. Untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara obyektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional. Untuk menentukan asas-asas umum dari hukum (terutama bagi hakim pengadilan internasional). Hal ini penting untuk menentukan the general principles of law yang merupakan sumber penting dari public internasional.

Yang menjadi sasaran perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian).

Kata kunci: *Perbandingan, Hukum, Pidana*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbandingan hukum pidana ialah suatu metode penyelidikan; bukan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. perbandingan hukum sejak dahulu sudah dipergunakan orang tetapi baru secara insidental. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-19 atau permulaan abad ke-20. lebih-lebih pada saat sekarang di mana negara-negara di dunia saling berinteraksi dengan Negara yang lain dan saling membutuhkan hubungan yang erat.

Perbandingan hukum pidana diperlukan karena dengan perbandingan hukum pidana, kita dapat mengetahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dan dengan saling mengetahui hukum suatu negara, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari sehingga tercapailah perdamaian dunia.

Perbandingan hukum pidana mempunyai peranan penting di bidang hukum pidana secara nasional maupun internasional. Terutama dalam perbandingan hukum pidana Indonesia dan Inggris, didalam materinya di dalam hukum pidana Inggris yang bisa di laksanakan dan terapkan di ndonesia dapat diterapkan di Indonesia. Perbandingan hukum merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa, negara, bahkan agama, dengan maksud mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya penjelasannya hanya dapat di ketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.

Jadi, memperbandingkan hukum bukanlah sekedar menumpulkan peraturan perundang-undangan dan mencari perbedaan serta persamaannya

saja.perhatian akan perbandingan hukum di tujukan kepada pertanyaan sampai berapa jauh peraturan perundang-undangan suatu kaedah tidak tertulis itu di laksanakan dalam masyarakat, maka dari itu di carilah persamaan dan perbedaan.

Dari perbandingan hukum ini dapat di ketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaanya.

Oleh karena itu perlu diketahui atau dipelajari karena mempunyai berbagai manfaat antara lain, dapat membantu dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional disamping mempunyai peranan penting dalam rangka hubungan antar bangsa dan sebagainya. Pendeknya perbandingan hukum pidana mempunyai peranan penting di segala bidang kajian hukum. Pernyataan diataslah yang melatar belekangi pentingnya perbandingan hukum pidana dalam tatanan hukum di Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah pada latar belakang di atas Adalah

1. Bagaimana perbandingan hukum pidana Indonesia dengan Inggris?
2. Bagaimana manfaat dan tujuan perbandingan hukum pidana Indonesia dengan Inggris

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan hukum pidana Indonesia dengan Inggris
- b. Untuk mengetahui Bagaimana manfaat dan tujuan perbandingan hukum pidana Indonesia dengan Inggris

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum hukum pidana

Pengertian Hukum Pidana atau *Nullum Delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) : “ Sesuatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang–undang pidana yang mendahuluinya. ”¹Sudarsono mengemukakan bahwa hukum pidana adalah pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.² Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. .Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.³

Definisi lain hukum pidana Menurut Simons (Utrecht) dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht 1937*, memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut : Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan–larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan

¹L . J . van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,2011, hlm. 324

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Publishier, Jakarta, 2006, hlm. 216

³ Ibid

suatu nestapa (pidana) barang siapa tidak menaatinya, kesemua aturan–aturan yang menentukan syarat–syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan–aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁴Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP, mengenai tindak pidana yang kami bahas dalam makalah ini adalah tindak pidana terhadap tubuh yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan.Beberapa model dan macam penganiayaan telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapatmenimbulkan kematian.

Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, Pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, dan masih banyak pula Pasal-pasal lain yang berhubungan dengan Pasal tersebut yang menjelaskan tetang penganiayaan.

2.2. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum

1. Perngertian Perbandingan Hukum

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, antara lain: Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law(istilah Inggris), Droit Compare(istilah Perancis), Rechtsvergelijking (istilah Belanda), dan Rechtsvergleichungatau Vergeleichende Rechtslehre(istilah Jerman). Di dalam Black's Lawdictionary dikemukakan bahwa comparative jurisprudenceadalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law).Ada pendapat yang membedakan antara Comparative Lawdengan Foreign Law, yaitu: Comparative Lawmempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membanidngkannya. Foreign Lawmempelajari hukum asing dengan

⁴ Moeljatno, Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 8.

maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.⁵Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Dari sejarahnya kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dahulu sudah dipergunakan orang, tetapi baru secara incidental. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke 19 atau permulaan abad ke 20. Lebih-lebih pada saat sekarang di mana Negara-negara di dunia mempunyai saling ketergantungan antara Negara yang satu dengan yang lain dan saling membutuhkan hubungan yang erat. Tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya saja, tetapi jauh dari itu ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan.⁶ Para ahli hukum melihat bahwa penelitian perbandingan itu sebagai suatu bidang ilmu. Namun demikian sesungguhnya hal itu juga mencakup perbandingan hukum sebagai suatu metode. Oleh karena itu harus diakui bahwa di kalangan para ahli hukum pada umumnya mengakui tentang penelitian perbandingan hukum. Dalam penelitian tersebut yang dibandingkan adalah unsur-unsur sistem sebagai titik tolak perbandingan yang mencakup:

- a. Struktur hukum yang meliputi lembaga-lembaga hukum.
- b. Substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur, dan
- c. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara kumulatif baik yang menyangkut kesamaan maupun yang berkaitan dengan perbedaan.

2. Tujuan Umum Perbandingan Hukum

⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3

⁶ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1-2

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perbandingan hukum itu mempunyai tujuan meliputi:

a. Teoritis

- 1) Mengumpulkan pengetahuan baru
- 2) Peranan edukatif.a.fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum.b.fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang system hukum sendiri, karena dengan membandingkan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri.
- 3) merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum, antropologi.
- 4) merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum.
- 5) perkembangan asas-asas umum hukum.
- 6) untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa.
- 7) membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok.
- 8) sumbangan bagi doktrin.

b. Praktis

- 1) untuk kepentingan pembentukan undang-undang.
 - a) membantu dalam membentuk undang-undang baru.
 - b) persiapan dalam menyusun undang-undang yang uniform.
 - c) penelitian pendahuluan pada receptie perundang-undangan asing.
- 2) untuk kepentingan peradilan; mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya.
- 3) penting dalam perjanjian internasional.
- 4) penting untuk terjemahan yuridis.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian Normatif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia.” **Penelitian ini mengkaji melalui Studi kepustakaan, dengan melalui penelitian buku-buku yang ada.**

Penelitian deskriptif mengenal berbagai bentuk yang dapat dikategorikan seperti survei, studi kasus, kajian, kausal-komparatif, kajian korelasi, dan sebagainya. Setiap bentuk penelitian deskriptif mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda, sedangkan penelitian deskriptif ini termasuk dalam kategori “studi kasus”.

3.2. Tahapan Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian secara keseluruhan yaitu sebagai berikut.

3.2.1. Studi Pendahuluan

Terlebih dahulu peneliti melakukan studi pendahuluan yaitu memfokuskan permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan peneliti melalui studi literatur maupun dengan cara observasi awal mengenai investasi di era otonomi daerah. Dengan studi pendahuluan yang dilakukan, maka peneliti memfokuskan permasalahan yaitu menganalisis pengaruh investasi yang dilakukan di era otonomi daerah terhadap daerah.

3.2.2. Menentukan Metode Penelitian

Pada tahapan ini, peneliti menentukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Menentukan teknik pengumpulan data, dan instrumen yang tepat digunakan berdasarkan

teknik pengumpulan data yang sesuai serta menentukan teknik analisis datanya.

3.2.3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan hukum normatif, yang diteliti berupa bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yaitu segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai tema yang diangkat.⁷
- b. Bahan sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi atau tidak resmi.⁸ Bahan sekunder berupa buku-buku dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah melalui pendekatan secara kualitatif terhadap data sekunder dan primer. Yaitu meliputi isi dan struktur hukum positif.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan secara teoritis dengan mengkaji literature berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

3.4. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, kasus yang akan diteliti dan dideskripsikan merupakan suatu situasi khusus yaitu menganalisis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3.5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi pustaka langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode

⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.47

⁸ *Ibid*, hal.54

pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.”

3.5.1 Metode Observasi

Menurut Hadari Nawawi observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.⁹Metode ini mengajarkan tentang perilaku orang yang diteliti.

⁹ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University, 1995). Hal. 74.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya Penelitian

Table 4.1. Rincian Anggaran Honor Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Biaya yang diusulkan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengumpul Data	3	1	504.000	1.512.000
2	Pengolah Data	1	1	250.000	250.000
3	Penganalisis Data	3	1	300.000	900.000
4	Pembuat Sistem	1	1	800.000	800.000
5	Pembelian ATK	3	1	250.000	750.000
6	Foto Copy	3	1	171.000	513.000
7	Surat Menyurat	3	1	100.000	300.000
8	Penyusunan Laporan	1	1	100.000	150.000
9	Cek Laporan	3	1	150.000	300.000
10	Penjilitan Laporan	3	1	75.000	225.000
11	Publikasi	1	1	300.000	300.000
	Jumlah				6.000.000

4.2 Jadwal Penelitian

Rencana penelitian dilakukan selama 1 (satu), jadwal bisa dilihat pada table di bawah ini.\

Tabel 4.2. Rencana Jadwal penelitian

No.	Penerapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Penelitian	■											
2	Penyusunan Instrumen		■	■	■								
3	Pelaksanaan penelitian		■	■	■	■	■	■	■	■			
4	Menganalisis data					■	■	■	■	■	■		
5	Penyusunan laporan										■	■	■

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perbandingan Hukum pidana Indonesia dengan Inggris

Sejumlah penulis telah berusaha untuk mendefinisikan istilah perbandingan hukum, tetapi kebanyakan dari mereka hanya menggaris bawahi tujuan dan fungsi dari perbandingan hukum tersebut. Dalam kenyataannya, perbandingan hukum merupakan subjek dari asal mula dan pertumbuhan yang baru saja terjadi di mana masih banyak kontroversi terkait dengan sifatnya. Gutteridge telah berpendapat secara tepat yang pada intinya bahwa: “Definisi hukum telah dikenal dengan hal-hal yang kurang memuaskan, oleh karenanya adalah tepat jika hal ini menjadi suatu kontroversi yang tidak kunjung menghasilkan hasil apapun. Hal ini, khususnya, merupakan situasi di mana setiap usaha yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang istilah perbandingan hukum namun sejak persoalan pokok tidak terlihat nyata maka hal tersebut menjadi salah satu kendalanya.

Meskipun terdapat segala kesulitan untuk mendefinisikan istilah tersebut, para penulis dan ahli hukum telah memberikan definisi mereka dengan caranya masing-masing. Kebanyakan dari definisi tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memasukan fungsi-fungsi dan tujuan dari perbandingan hukum dibandingkan bentuk dan sifat dasarnya. Sejak perbandingan hukum terlihat sebagai pengertian yang samar-samar dengan lingkup yang tidak dapat ditentukan, para penulis dalam definisinya masing-masing hanya menyatakan hasil yang dicapai dalam berbagai bidang sosial dan hubungan internasional.

Beberapa pengertian yang cukup penting dijelaskan sebagai berikut:

Menurut *Levy Ullman*: “Perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk

membentuk hubungan erat yang terusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara.

Holland mendefinisikan istilah tersebut sebagai: “Metode perbandingan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, menguraikan gagasan-gagasan, doktrin, peraturan dan pelebagaan yang ditemukan di setiap sistem hukum yang berkembang, atau setidaknya pada hampir keseluruhan sistem, dengan memberikan perhatian mengenai persamaan atau perbedaan dan mencari cara untuk membangun suatu sistem secara alamiah, sebab hal tersebut mencakup apa yang masyarakat tidak inginkan namun telah disetujui dalam konteks hal-hal yang dianggap perlu dan filosofis sebab hal ini membawa di bawah kata-kata dan nama-nama dan mendapatkan identitas dari substansi di bawah perbedaan deskripsi dan bermanfaat, karena perbedaan tersebut menunjukkan secara khusus pengertian akhir bahwa seluruh atau sebagian besar sistem mengejar untuk menerapkan sistem terbaik yang pernah dicapai.

Seorang Penulis Jerman, *Bernhoft*, mengemukakan: “Perbandingan hukum menunjukkan bagaimana masyarakat dari keadaan awal dan umum telah mengembangkan secara bebas konsepsi mengenai hukum tradisional; bagaimana seseorang memodifikasi lembaga yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan sudut pandangnya masing-masing; hingga bagaimana, tanpa adanya hubungan material, sistem hukum dari bangsa yang berbeda-beda berkembang berdasarkan prinsip-prinsip umum evolusioner. Secara singkat, perbandingan hukum berusaha untuk menemukan ide hukum dalam bermacam sistem hukum yang ada.

Kita lihat adanya kemiripan hukum dari berbagai bangsa yang ternyata mempunyai asal-usul yang sama, di samping adanya perbedaan “ilmu” perbandingan hukum mengajarkan kita bahwa kesamaan arah antara hukum dan perkembangan hukum berbagai bangsa di sebabkan karna mempunyai asal-usul yang sama. sebaliknya ternyata bahwa hukum dari bangsa-bangsa yang keturunan erat hubungannya satu sama lain dalam perkembangannya sekalipun asal yang sama arahnya berbeda.

Di samping mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum yang ada, perbandingan hukum juga menyelidiki tentang sebab-sebab serta latar belakang mengapa perbedaan dan kesamaan itu bisa terjadi, sehingga dapat di temui “dalam sistem hukum yang sama juga terjadi perbedaan dan belum tentu penyelesaiannya juga sama, kemudian antar negara mengapa bisa terjadi kesamaan sistem dan apa sebabnya”.

Adapun klasifikasi tindak pidana Inggris dan Indonesia

1. Klasifikasi Tindak Pidana

1) Berdasarkan Hukum Pidana Inggris

Klasifikasi tindak pidana menurut hukum pidana Inggris bertitik tolak dan tergantung dari hirarki pengadilannya. Terhadap perkara – perkara pidana, terdapat 2 (dua) pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili yang berbeda, yaitu:

- a. *Crown Court*
- b. *Magistrate Court*

Crown Court memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana berat. Sedangkan *Magistrate Court* memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara – perkara pidana ringan. Berdasarkan undang – undang hukum pidana (*Criminal Law Act*) 1977, *section* 14, klasifikasi tindak pidana adalah:

a) *Offences triable only on indictment*

Dalam praktek peradilan pidana di Inggris, beberapa perkara tindak pidana yang dapat diadili berdasarkan “*on indictment*” adalah, “*murder*” (pembunuhan), “*manslaughter*” (penganiayaan berat), “*rape*” (perkosaan), “*robbery*” (perampokan), “*causing grievous bodily harm with intent to rob and blackmail*” (menyebabkan luka berat yang diakibatkan oleh niat untuk melakukan perampokan dan pemerasan).

b) *Offences triable only summarily*

Semua tindak pidana yang digolongkan ke dalam “*summary offences*” harus diatur dalam undang – undang. Dengan memasukkan suatu tindak pidana ke dalam “*summary offences*” berarti mencegah diberlakukannya peradilan juri terhadap tindak pidana tersebut. *Magistrate court*-lah yang memiliki kewenangan mengadili perkara – perkara tersebut. Beberapa tindak pidana berdasarkan undang – undang hukum pidana 1977 telah ditetapkan sebagai “*summary offences*” antara lain, pelanggaran lalu lintas dengan kadar alkohol dalam darah pengemudi melebihi batas maksimum yang diperkenankan menurut undang – undang, melakukan kekerasan fisik terhadap petugas polisi, bertingkah laku buruk dan membahayakan di tempat – tempat umum. Pertimbangan lain diberlakukannya beberapa tindakan pidana sebagai “*summary offences*” adalah agar setiap tertuduh dituntut melakukan kejahatan berat diperlakukan tidak adil karena harus menunggu atau ditahan terlalu lama.

c) *Offences triable either way*

Perbuatan pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini adalah semua perbuatan yang terdapat dalam daftar tindak pidana berdasarkan “*Judicial Act*” 1980. Beberapa tindak pidana tersebut, yaitu:

- a) *Theft Act* 1968, kecuali perampokan, pemerasan, penganiayaan dengan maksud merampok dan mencuri
- b) Beberapa pelanggaran yang disebut dalam “*the criminal damage act*” 1977, termasuk pembakaran (*arson*)
- c) Beberapa pelanggaran yang dimuat dalam “*Perjuri Act*” 1911.
- d) “*The forgery act*” 1913
- e) “*Sexual offences act*” 1956

2. Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut : pelanggaran *criterium* apakah yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu ? KUHP tidak memberi jawaban tentang hal ini. Ia hanya membrisir atau memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran.

Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (*kriterium*) untuk membedakan kedua jenis delik itu.

Ada dua pendapat :

1) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah :

a) *Rechtdelicten*

Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).

b) *Wetsdelicten*

Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan

sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

- 2) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.

Kejahatan ringan :

Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan misalnya pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 (1), 315, 407.

- b. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)
 - a) Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
Misalnya : penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).
 - b) Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

Misalnya : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

c. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionis per ommisionen commissa*

1) Delik *commisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

2) Delik *ommisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).

3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* : delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissiois*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP).

d. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)

1) Delik dolus : delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP

2) Delik culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP.

e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*)

1) Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

- 2) Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*)
- Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal : merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).
- g. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)
- Delik aduan : delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal : penghinaan (pasal 310 dst. jo 319 KUHP) perzinahan (pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, ps. 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai :
- 1) Delik aduan yang absolut,
Misalnya : pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - 2) Delik aduan yang relatif
Misalnya : pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisiëerde delicten*)
- Misalnya : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari. (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut

“*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

- i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi.

3. Unsur – unsur Suatu Tindak Pidana

1. Berdasarkan Hukum Pidana Inggris

Dalam sistem hukum Inggris, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang – undang pidana harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :¹⁰

- a. Tertuduh telah melakukan suatu perbuatan yang telah dituduhkan atau dikenal dengan istilah *Actus – reus*;
- b. Tertuduh melakukan pelanggaran terhadap undang – undang dengan disertai niat jahat atau dikenal dengan istilah *Mens – rea*.

Menurut hukum pidana Inggris, *Actus – reus* mengandung prinsip bahwa:

- 1) Perbuatan yang dituduhkan harus secara langsung dilakukan tertuduh. Pada prinsipnya seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain, kecuali ia membujuk orang lain untuk melakukan pelanggaran undang – undang atau tertuduh memiliki tujuan yang sama dengan pelaku pelanggaran tersebut.
- 2) Perbuatan yang dituduhkan harus dilakukan tertuduh dengan sukarela (tanpa ada paksaan dari pihak lain); atau perbuatan dan akibatnya memang dikehendaki oleh pihak tertuduh.

¹⁰Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cet. Ke – Ii, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2000, Hlm. 56

- 3) Ketidaktahuan akan undang – undang yang berlaku bukan merupakan alasan pemaaf / yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Unsur *Mens – rea* dalam hukum pidana Inggris dijabarkan dan diklasifikasikan menjadi:
- a. *Intention* atau *purposely*. Dengan pengertian istilah ini berarti bahwa seseorang tertuduh menyadari perbuatan dan menghendaki akibatnya.
Contoh: A membunuh B dengan motif balas dendam dan menghendaki kematian B.
 - b. *Resklessness*. Dengan pengertian istilah ini berarti tertuduh sudah dapat memperkirakan atau menduga sebelum perbuatan dilaksanakan sebelum akibat yang akan terjadi; akan tetapi tertuduh sesungguhnya tidak menghendaki akibat itu terjadi.
Contoh: A mengendarai kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan di dalam kota, dan menabrak pejalan kaki yang mengakibatkan pejalan kaki yang bersangkutan luka – luka parah.
 - c. *Negligence*. Dengan pengertian ini dimaksudkan bahwa tertuduh tidak menduga akibat yang akan terjadi, akan tetapi dalam keadaan tertentu undang – undang mensyaratkan bahwa tertuduh harus sudah dapat menduga akibat – akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya.
Contoh: A menyulut korek api pada waktu ia berada di sebuah pompa bensin, sehingga mengakibatkan terbakarnya pompa bensin

tersebut dan banyak korban luka bakar atau mati karenanya.

2. Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :

- 1) Unsur subyektif atau pribadi

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapka pasal tersebut

- 2) Unsur obyektif atau non pribadi

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini

Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

- 1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP

Pasal 164 KUHP :

”barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan

187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.

Pasal 531 KUHP :

”barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana

3) Unsur melawan hukum

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya pasal 285 KUHP : “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”. Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsure itu dianggap ada.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi :

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.¹¹

1. Berdasarkan Hukum Inggris

¹¹Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, Hlm. 50.

Hukum Pidana Inggris mensyaratkan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab – sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan atau “*exemptions from liability.*”

Pertanggungjawaban pidana di Inggris berdasarkan pada kesalahan, yaitu:

- a. Intent (Kesengajaan)
- b. Recklessness (Kesembronan)
- c. Negligence (Kealpaan)

Seseorang tidak dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana jika:¹²

- a. Ia memperoleh tekanan (fisik atau psikologi) sedemikian rupa sehingga mengurangi pengendalian diri yang bersangkutan atau membatasi kebebasan pribadinya. Seperti: gila, atau daya paksa;

Termasuk ke dalam penghapusan pertanggungjawaban pidana di atas:

- 1) *Insanity* atau gila / sakit jiwa

Isi ketentuan tentang *Insanity* / gila (*M' naghthen Rule*) mengandung makna 3 (tiga) hal sebahai berikut:

- a) Setiap orang dianggap sehat jiwanya, dan beban pembuktian terletak pada pihak tertuduh
- b) Kebodohan semata – mata tidak merupakan suatu pembelaan yang cukup; harus ada apa yang disebut “*some disease of mind*”
- c) “*irresistible impulse*” bukan suatu pembelaan, akan tetapi jika pembelaan tersebut dapat membuktikan bahwa tertuduh menderita *abnormalitas* pikiran yang mengakibatkan “*diminished responsibility*” maka hal ini hanyalah merupakan faktor yang meringankan hukuman.

- 2) *Automatism* atau gerak refleks

¹²Romly Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009, hlm. 93

Dalam kasus gerak refleks ini justru perbuatan tertentu tidak dapat dipidana jika dilakukan secara tidak sengaja. Sebagai contoh, seorang sopir yang dituntut karena menjalankan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan mengakibatkan seorang pejalan kaki mati; tidak dapat membela diri bahwa ia tertidur karena gerak refleks, sebab ia seharusnya berhenti memegang kemudi jika ia mengantuk.

3) *Drunkness* atau mabuk

Alasan mabuk dalam hukum pidana Inggris dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu:

- a) “*involuntary drunkness*”, yaitu seseorang mabuk disebabkan karena perbuatan orang lain. Jika hal tersebut dapat dibuktikan maka alasan mabuk merupakan suatu “pembelaan yang mutlak” (*a complete defense*)
- b) “*voluntary drunkness*”. Pada umumnya tidak diakui sebagai pembelaan yang bersifat mutlak; kecuali mabuknya itu mengakibatkan “gila” sementara waktu sehingga menghilangkan unsur niat yang disyaratkan oleh suatu tindak pidana

4) *Coercion* atau daya paksa

Hukum Inggris membedakan “*coersion*” ini ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a) “*coercion by orders of superior*” (daya paksa karena perintah atasan)
- b) “*coercion by threats*” (daya paksa karena suatu ancaman)
- c) “*martial coercion*” (daya paksa oleh salah satu pihak dalam satu ikatan perkawinan)

5) *Necessity* atau keadaan darurat

“*necessity*” atau “keadaan darurat” merupakan suatu upaya bela diri yang bersifat mutlak dalam hal:

- a) Kasus “*self – defense*” asal beralasan menurut keadaan tertentu
- b) Untuk mencegah kejahatan dengan kekerasan

6) *Mistake or ignorance of fact* atau kekeliruan atas fakta

Mistake atau kekeliruan atas fakta dapat merupakan pembelaan dalam situasi tertentu jika kekliruan tersebut beralasan. Sedangkan kekeliruan atas hukum bukan merupakan pembelaan.

Dalam hukum pidana Inggris diakui adanya orang – orang tertentu yang memiliki “kekebalan“ atau “immunity” terhadap pertanggungjawaban pidana disebabkan karena status orang tersebut. Mereka adalah:

- a) *The sovereign*. Dikenal dengan istilah “the queen can do no wrong”; sehingga dengan sendirinya seorang ratu di Inggris tidak dapat dituntut.
- b) *Foreign Sovereign* dan “Diplomat” memiliki “kekebalan” yang sama, akan tetapi “kekebalan” seorang diplomat dapat dicabut oleh Pemerintah Negara asalnya.
- c) *Corporation* atau perkumpulan, pada umumnya dalam hal – hal tertentu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
- d) *Anak – anak* di bawah usia 10 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

7) *Acciden* atau kecelakaan

Pelaku termasuk golongan orang – orang yang tunduk pada peraturan khusus, seperti: diplomat asing atau anak dibawah umur.

Termasuk ke dalam penghapusan pertanggungjawaban pidana di atas:

- 1) Pengusaha atau yang memegang kekuasaan atau raja yang berdaulat
- 2) Diploma asing
- 3) Perkumpulan atau badan usaha secara terbatas
- 4) Anak dibawah usia (10 tahun)

2. Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau

tidak melakukan perbuatan pidana.¹³ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.²⁰ Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa.

Nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah siterdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.²¹ Oleh karena itu dikatakan bahwa dasar daripada adanya tindak pidana adalah asas legaliteit, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diandam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidannya sipembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dapat dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan

¹³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke VII, 2002, hlm. 155

ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.

Prof. Mr. Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patur dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

5. Penyertaan

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 Dan Pasal 56 KUHP yang berarti baha dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.¹⁴

1. Berdasarkan Hukum Inggris

Sebelum dikeluarkannya “the criminal law act”, penyertaan terdiri dari:

- a. A principal the first degree
- b. A principal the second degree
- c. An accesories before the

¹⁴Wirjono prodjodikoro enerjemahkan istilah “delneming” dengan kata “pesertaan”, bukan “penyertaan”, tetapi pada umumnya ahli hokum pidana menyebut istilah ‘penyertaan’ Lihat wirjono projodikoro, *asas-asas hukum pidana di Indonesia*, refika aditama, bandung, 2008, hm. 117

Setelah keluarnya The Criminal Law Act 1967, participation hanya terdiri dari 3 pihak, yaitu:

- a. Actual offender (orang yang melakukan perbuatan itu sendiri atau melalui innocent agent);
- b. Aiding dan abetting (orang yang membantu pada saat atau sewaktu kejahatan sedang berlangsung);
- c. Counselling or procuring (orang yang menganjurkan).

2. Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

- a. Pembagian penyertaan menurut KUHP Indonesia adalah :
 - 1) Pembuat/dader (pasal 55) yang terdiri dari :
 - a) Pelaku (pleger)
 - b) yang menyuruh lakukan (doenpleger)
 - c) ang turut serta (medepleger)
 - d) Penganjur (uitlokker)
 - 2) Pembantu / mendeplichtige (pasal 56) yang terdiri dari :
 - a) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
 - b) Pembantu pada saat kejahatan belum dilakukan.

6. Percobaan

1. Berdasarkan Hukum Pidana Inggris

Percobaan dalam hukum pidana Inggris dipandang sebagai suatu misdemeanor (pelanggaran hukum ringan). Untuk dapat dipidanya percobaan diperlukan pembuktian bahwa terdakwa telah berniat melakukan perbuatan melanggar hukum dan ia telah melakukan beberapa tindakan yang membentuk actus reus dari percobaan jahat yang dapat dipidana.

2. Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab 1V pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan

Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

Pasal 53

- a. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- b. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- c. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Kedua pasal tersebut tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.¹⁵ Sedangkan Menurut Jan Rimmelink, dalam bahasa sehari-hari, probaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya.¹⁶ Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu,

¹⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 162.

¹⁶Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasl Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bbelanda Dab Padanannya Dalam Kitab Undang-Undng Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm, 285.

Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah bersumber dari MvT yang menyatakan:

“Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen.”

(Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan).

Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan akta lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut.

Percobaan seperti yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini menentukan, bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan, sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran tidak dipidana, hanya saja percobaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat juga dihukum. Sebagai contoh seseorang yang melakukan percobaan pelanggaran (mencoba melakukan pelanggaran) terhadap hal-hal yang

telah diatur dalam UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dapat dipidana.

Menurut Loebby Loqman pembedaan antara kejahatan ekonomi dengan pelanggaran ekonomi ditentukan oleh apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Dianggap sebagai kejahatan ekonomi jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian pelaku maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran ekonomi (1996:3).

Selain itu ada juga beberapa kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum, misalnya percobaan menganiaya (Pasal 351 ayat (5)), percobaan menganiaya binatang (Pasal 302 ayat (3)), dan percobaan perang tanding (Pasal 184 ayat (5)).

5.2 Manfaat dan Tujuan Perbandingan Hukum Indoensia dengan inggris

1. Manfaat Perbandingan Hukum

a. Tahir Tungadi

- 1) Berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional dan internasional.
- 2) Untuk harmonisasi hukum, antara konvensi internasional dengan peraturan perundang-undangan nasional.
- 3) Untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara obyektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional.
- 4) Untuk menentukan asas-asas umum dari hukum (terutama bagi hakim pengadilan internasional). Hal ini penting untuk menentukan the general principles of law yang merupakan sumber penting dari public internasional.

2. Ade Maman Suherman.

- 1) Manfaat internal

Dengan mempelajari perbandingan sistem hukum dapat memahami potret budaya hukum suatu negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal yang positif dari sistem hukum asing guna pembangunan hukum nasional.

2) Manfaat eksternal

Dengan mempelajari perbandingan sistem hukum baik individu, organisasi maupun negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya.

· Untuk kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum supranasional.

3. Rene David dan Brierley

Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis.

Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional.

Membantu dalam pengembangan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dalam

rangka menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan

hubungan internasional.

2. Tujuan Perbandingan Hukum

1. Teoretis

a. Mengumpulkan pengetahuan baru

b. Peranan edukatif.

fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum.

fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan membandingkan kita

melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri.

- c. merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum, antropologi
- d. merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum
- e. perkembangan asas-asas umum hukum
- f. untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa
- g. membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok
- h. sumbangan bagi doktrin

2. Praktis

- a. untuk kepentingan pembentukan undang-undang
 - 1) membantu dalam membentuk undang-undang baru
 - 2) persiapan dalam menyusun undang-undang yang uniform
 - 3) penelitian pendahuluan pada receptie perundang-undangan asing
- b. untuk kepentingan peradilan; mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya
- c. penting dalam perjanjian internasional
- d. penting untuk terjemahan yuridis

5.3 Sasaran Dari Perbandingan Hukum

Yang menjadi sasaran perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum

(seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian).

Uraian tentang sistem hukum asing semata-mata bukanlah merupakan perbandingan hukum, meskipun dalam menguraikan itu pada hakekatnya kita tidak dapat lepas dari pengaruh pandangan tentang hukum sendiri. Rhein stein membedakan antara uraian tentang system hukum asing yang disebutnya “Auslandsrechtskunde” dengan “Rechtsvergleichung”.

Dikatakannya bahwa Auslandsrechtskunde harus dikuasai kalau kita hendak mengadakan perbandingan hukum, karena kita baru dapat memperbandingkan hukum asing dengan hukum sendiri kalau menguasai juga hukum asing itu. Dalam pandangan Rhein stein ini maka Auslandsrechrtskunde ini harus dikuasai lebih dulu sebelum kita mulai dengan perbandingan hukum (Rene de Groot, 1986: 10).

Lebih konkritnya dalam memperbandingkan hukum yang diteliti adalah hukum yang hidup (the law in action), jadi bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau yang diuraikan dalam buku-buku saja (the law in the books), tetapi juga penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan dan dalam kepustakaan.

Jadi yang diperbandingkan adalah hukum sebagaimana nyata-nyata berfungsi di dalam masyarakat di tempat tertentu. Di sini perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam prakteknya serta adanya pengaruh faktor-faktor asing. Sara pendekatan hukum semacam ini dengan mempelajari hukum yang hidup, yang nyata-nyata berlaku disebut “functional approach”, suatu pendekatan hukum dengan memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional.

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara

makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro.

Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut “comparatum”, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut “comparandum”. Setelah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan itu, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya. Ini disebut “tertium comparatum”.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Perbandingan hukum pidana merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa, negara, bahkan agama, dengan maksud mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. penjelasannya hanya dapat di ketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.

Manfaat Perbandingan Hukum ialah:

- a. Berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional dan internasional.
- b. Untuk harmonisasi hukum, antara konvensi internasional dengan peraturan perundang-undangan nasional.
- c. Untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara obyektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional.
- d. Untuk menentukan asas-asas umum dari hukum (terutama bagi hakim pengadilan internasional). Hal ini penting untuk menentukan the general principles of law yang merupakan sumber penting dari public internasional.

6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain:

Yang menjadi sasaran perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya

hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Djamati, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Halim, A. Ridwan, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia: Bogor, 2007

Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3209.

3. Internet

[Http://Sudinoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html](http://Sudinoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html).

Lampiran 1.

Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1.	Nama Lengkap	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli/ III B
4.	NIP	-
5.	NIDN	1005059302
6.	TempatTanggalLahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7.	E-mail	rianprayudi@gmail.com
8.	No. Telepon/Hp	082386219797
9.	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar- Riau
10.	No. Telepon/Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Negara 2. Hukum Pidana 3. Pancasila

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Riau	Universitas Riau	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Tahun Masuk- Lulus	2011-2015	2015-2018	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas liar Golongan B di wilayah hukum kepolisian sektor Kampar kiri	Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Pidana ana Dengan Mediasi Penal Pada Masyarakat Kampar	

Nama Pembimbing	1. Dr. Mexsasai Indra, S.H. M.H 2. Widia Edorita, S.H. M.H	1. Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.kn 2. Dr. Evi Deliana. S.H., LL.M	
-----------------	---	---	--

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	1	Alasan Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kebenaran Dan Rekonsiliasi	Jurnal Pahlawan	Volume 2 No. 1 Tahun 2019

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Bangkinang, 29 Juli 2019

Ketua Pengusul,

(Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H)

Biodata Anggota Pengusul

A. Identitas

1	Nama	Seprinal, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP	-
5	NIDN	1014078604
6	TempatdanTanggalLahir	Payakumbu, 12 Juni 1985
7	E-mail	-
8	No Telepon/ Hp	0813-6530-0313
9	Alamat Kantor	Jl.TuankuTambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telahdihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pancasila

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas Padang	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Pada Proses Peradilan Pidana Diwilayah Hukum	

	Manusia	Pengadilan Negeri Pekanbaru	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., M.C.L. Fadilah Sabri, S.H., M.H.	Dr. H. Saifudin Syukur, S.H., M.C.L. M. Musa, S.H., M.H.	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				
3				
4				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
----	--------------------------------	----------------------	------------------

1			
---	--	--	--

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Bangkinang, 29 Juli 2019
Anggota Pengusul,

(Seprinal, S.H., M.H)

Biodata Anggota Pengusul

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Yuli Heriyanti, S.H. M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	096.542.161
5	NIDN	1009067901
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Payakumbuh/09 Juni 1979
7	E-mail	yuliheryanti2@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	085271128504
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	2. Pendidikan Pancasila 3. Pengantar Ilmu Hukum 4. Pengantar hukum Indonesia 5. Hukum Perdata 6. Hukum Dagang

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum Bisnis	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Jika Terjadi Wanprestasi Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi pada Kanwil BRI Sumbar-Riau)	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Kerjasama PT. SLI Technology Dengan Primkopad Zeni Tempur Dhira Dharma Sumatra Utara	
Nama Pembimbing/Promotor	1. Maryulis Martunus, S.H. M.H 2. Rembran, S.H. M.H	1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.CI 2. Sumihar Marbun, S.H. M.H.	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2017	Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bangkinang)	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 5.250.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Pentingnya Hukum Berlalu Lintas	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 3.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	2018	Kekuatan Berlakunya Mou Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Mou Antara Pt. Sli Technology Dengan Dragon Kee. Pte. Ltd	Jurnal Pahlawan	Vol. 1 No. 1
2	2018	Dampak Globalisasi Ekonomi Pada Produk Kertas Indonesia Yang Dikaitkan Dengan Tuduhan Dumping Oleh Negara Korea Selatan	Jurnal Pahlawan	Vol. 1 No. 2

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun

Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya .

Bangkinang, 29 Juli 2020
Anggota Pengusul,

(Yuli Heriyanti, S.H., M.H)

Biodata Anggota Pengusul

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	096.542.163
5	NIDN	1002079101
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekanbaru, 02 Juli 1991
7	E-mail	hafizsutrisno@yahoo.co.id
8	Nomor Telepon/ HP	0823 8479 2277
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = - orang, S-2 = - orang, S-3 = - orang

12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum
		2. Ilmu Negara
		3. Pancasila
		4. Kewarganegaraan
		5. Hukum Administrasi Negara
		6. Pengantar Sosiologi
		7. Pengantar Hukum Indonesia
		8. Hukum Adat
		9. Sosiologi Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)	Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Belanja Peralatan Dan Bahan Pelatihan (Sol Sepatu) Antara Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dengan Cv. Cipta Usaha Lestari	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau	
Nama Pembimbing/Promotor	H. Hamdani, S.H., M.Hum Arus Surbakti, S.H., M.H	Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H Dr. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.H	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2017	Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara	Universitas Pahlawan Tuanku	Rp. 5.250.000

		Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bangkinang)	Tambusai	
--	--	--	----------	--

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Pentingnya Hukum Berlalu Lintas	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 3.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	2018	Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dalam Sistem Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Vol. 1 No. 1
2	2018	Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	Jurnal Inovasi Teknik Informatika	Vol. 1 No. 1
3	2018	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau	Uir Law Review	Vol. 1 No. 2
4	2018	Makna Filosofis Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Sistem Keuangan Daerah Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Vol. 1 No. 2

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Bangkinang, 29 Juli 2019
Anggota Pengusul,

(Hafiz Sutrisno, S.H., M.H)

Lampiran 2. Lokasi Penelitian



